



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : DIDI IRAWAN alias RUDI;
Tempat lahir : KR Kemong;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Desember 1987 ;
Jenis kelamin : laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Gelatik No. 16 Kampung Jawa Rt.001 Rw. 111

Desa Cakranegara Barat Kec. Cakranegara Kab.

Mataram Prov. Nusa Tenggara Barat;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan dari Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018 ;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan 6 Agustus 2018 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 34/Pid.B/2018/PN Srp tanggal 9 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2018/PN Srp tanggal 9 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDI IRAWAN alias RUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** sesuai dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIDI IRAWAN alias RUDI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung plastik warna putih bertuliskan SEKAR ARUM.
 - 1 (satu) buah kaos tanpa kerah warna hitam.
 - 1 (satu) buah kerpe warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) ekor ayam jantan jenis peruvian warna biying (merah).

Dikembalikan kepada Saksi I DEWA GEDE TRI ASTAMA.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **DIDI IRAWAN alias RUDI** pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar jam 05.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Maret bertempat di Jalan Ratna Lingkungan Kemoning Kelurahan Semarapura Kelod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau ditempat-tempat tertentu di Kabupaten Klungkung, dimana Pengadilan Negeri Semarapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **MENGAMBIL BARANG SESUATU, YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat terdakwa berjalan dimana terdakwa telah membawa 1 (satu) buah karung plastik menuju Jalan Ratna Lingkungan Kemoning Kelurahan Semarapura Klod, terdakwa mendengar suara ayam kemudian terdakwa mencari sumber suara tersebut dan menghampiri kandang ayam, karena situasi pada saat itu sepi sehingga timbullah niat terdakwa untuk mengambil ayam yang ada didalam kandang tanpa seijin pemilik ayam, yakni dengan cara terdakwa mendekati kandang ayam yang terbuat dari plastik kemudian membuka pintu kandang ayam tersebut lalu terdakwa membuka kawat pintu tersebut dengan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam kandang ayam dan menangkap 1 (satu) ekor ayam jantan jenis Peruvian warna biying (merah) menggunakan kedua

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tangan terdakwa dan ayam tersebut terdakwa masukan kedalam karung plastik yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah kemudian bagian ujung karung plastik tersebut terdakwa ikat lalu terdakwa meninggalkan kandang tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa tiba di tempat kos terdakwa, ayam tersebut terdakwa ubah warnanya yang semula merah menjadi hitam dengan menggunakan semir sepatu dengan maksud agar ayam tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya.

----- *Perbuatan Terdakwa **DIDI IRAWAN alias RUDI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP* -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I DEWA GEDE TRI ASTAMA, dibawah sumpah menurut agama Hindu dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di kandang ayam milik saksi di Jalan Ratna Lingkungan Kemoning Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, saksi kehilangan 1 (satu) ekor ayam jantan jenis Peruvian warna merah.
 - Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 wita saksi masih memberi makan ayam saksi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 wita saksi menuju kandang, saksi melihat pintu kandang dalam keadaan terbuka sehingga saksi mengecek kandang, lalu saksi mendapati ayam jantan jenis Peruvian warna merah milik saksi telah hilang.
 - Bahwa saksi meletakkan ayam tersebut pada sebuah kandang yang terbuat dari jarring plastik dengan kandang berbentuk "L" dan ada pintu kandang tempat keluar masuk kandang yang terbuat dari jaring yang memakai lis terbuat dari pipa air dan tertutup besi yang dikaitkan dengan paku yang mana kandang tersebut terpisah dari rumah saksi, letaknya bersebrangan dengan rumah saksi.
 - Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi memberikan keterangan pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 di Polres Klungkung ditunjukan seekor ayam jantan warna hitam, saksi menjelaskan bahwa saksi masih dapat mengenali ayam saksi meskipun warna bulu ayam telah diubah oleh terdakwa dengan menggunakan semir sepatu warna hitam, yakni

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018PN Srp



- kedua mata ayam rengreng, jaggarnya di sasad berbentuk pentolan, tegil pada kaki ayam baru dipotong dan ekor ayam patah-patah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
2. Saksi I WAYAN SUARDANA, dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mendapatkan laporan kehilangan ayam aduan, lalu saksi mendatangi tempat kejadian pencurian tersebut dan mengumpulkan informasi, berbekal informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan kemudian saksi mengumpulkan informasi tentang residivis pencurian unggas karena di wilayah hukum Polres Klungkung sering terjadi pencurian unggas. Beberapa hari setelah melakukan penyelidikan, saksi mencurigai residivis pencurian ayam aduan yaitu terdakwa DIDI IRAWAN alias RUDI.
 - Bahwa kemudian saksi mendatangi tempat tinggal terdakwa, saksi melihat 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam yang mana saksi curiga dengan warna hitam pada bulu ayam tersebut karena warna hitam pada bulu ayam tidak seperti warna ayam pada umumnya. Saksi melakukan pengecekan terhadap ayam tersebut dengan cara mengelus bulu ayam dan ternyata warna hitam pada bulu ayam jago tersebut merupakan warna semir sepatu dan saksi menanyakan pada terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa ayam tersebut terdakwa ambil di kandang ayam di Jalan Ratna Lingkungan Kemoning Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 dan telah menyemir bulu ayam hasil curiannya tersebut menggunakan semir sepatu agar tidak dikenali oleh pemiliknya.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di kandang ayam di Jalan Ratna Lingkungan Kemoning Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan jenis Peruvian warna merah tanpa seijin pemilik ayam yaitu saksi I Dewa Gede Astama;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 04.30 wita terdakwa berjalan kaki dari tempat tinggal terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah karung plastik ke lingkungan Kemoning dan sekitar pukul 05.00 wita pada saat terdakwa berjalan di Jalan Ratna Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemoning Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, terdakwa mendengar suara ayam dan melihat ada kandang ayam, kemudian terdakwa masuk kedalam kandang yang terbuat dari jaring plastik dengan memakai lis dari pipa air dan pintu kandang ayam dalam keadaan tertutup, kemudian terdakwa mengambil ayam jantan jenis Peruvian dengan cara membuka kawat pintu tersebut dengan kedua tangan terdakwa, setelah pintu terbuka terdakwa masuk kedalam kandang ayam dan menangkap 1 (satu) ekor ayam jantan jenis Peruvian warna merah menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian ayam tersebut dimasukkan kedalam karung plastik yang terdakwa bawa kemudian ujung karung tersebut terdakwa ikat lalu terdakwa bergegas pergi;

- Bahwa sesampainya terdakwa ditempat tinggal terdakwa, ayam jantan jenis Peruvian warna merah tersebut terdakwa masukkan kedalam kerpe dan sore harinya terdakwa menyemir ayam jantan jenis Peruvian warna merah dengan semir sepatu warna hitam agar tidak diketahui oleh pemiliknya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaanya Penuntut Umum

mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah karung plastik warna putih bertuliskan SEKAR ARUM.
- b. 1 (satu) ekor ayam jantan jenis peruvian warna biying (merah).
- c. 1 (satu) buah kerpe warna coklat.
- d. 1 (satu) buah kaos tanpa kerah warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar jam 05.00 wita bertempat di Jalan Ratna Lingkungan Kemoning Kelurahan Semarapura Kelod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung mengambil 1 (satu) ekor ayam jenis Peruvian warna merah yang mana perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin pemilik ayam yaitu saksi I Dewa Gede Tri Astama;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 04.30 wita terdakwa berjalan kaki dari tempat tinggal terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah karung plastik ke lingkungan Kemoning dan sekitar pukul 05.00 wita pada saat terdakwa berjalan di Jalan Ratna Lingkungan Kemoning Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Klungkung, terdakwa mendengar suara ayam dan melihat ada kandang ayam, kemudian terdakwa masuk kedalam kandang yang terbuat dari jaring plastik dengan memakai lis dari pipa air dan pintu kandang ayam dalam keadaan tertutup, kemudian terdakwa mengambil ayam jantan jenis Peruvian dengan cara membuka kawat pintu tersebut dengan kedua tangan terdakwa, setelah pintu terbuka terdakwa masuk kedalam kandang ayam dan menangkap 1 (satu) ekor ayam jantan jenis Peruvian warna merah menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian ayam tersebut dimasukkan kedalam karung plastik yang terdakwa bawa kemudian ujung karung tersebut terdakwa ikat lalu terdakwa bergegas pergi;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban menderita kerugian kurang lebih Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama DIDI IRAWAN Als RUDI dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut DIDI IRAWAN Als RUDI yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi ;



Ad.2 Mengambil barang Sesuatu ;

Menimbang, bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan si Pelaku yang semula benda tersebut tidak berada dalam kekuasaan si Pelaku ;

Menimbang, bahwa barang dikategorikan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis, barang bergerak adalah setiap barang yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan barang yang tidak bergerak adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan ternyata benar bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar jam 05.00 wita bertempat di Jalan Ratna Lingkungan Kemoning Kelurahan Semarapura Kelod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung mengambil 1 (satu) ekor ayam jenis Peruvian warna merah yang mana perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin pemilik ayam yaitu saksi I Dewa Gede Tri Astama;

Menimbang, bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 04.30 wita terdakwa berjalan kaki dari tempat tinggal terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah karung plastik ke lingkungan Kemoning dan sekitar pukul 05.00 wita pada saat terdakwa berjalan di Jalan Ratna Lingkungan Kemoning Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, terdakwa mendengar suara ayam dan melihat ada kandang ayam, kemudian terdakwa masuk kedalam kandang yang terbuat dari jaring plastik dengan memakai lis dari pipa air dan pintu kandang ayam dalam keadaan tertutup, kemudian terdakwa mengambil ayam jantan jenis Peruvian dengan cara membuka kawat pintu tersebut dengan kedua tangan terdakwa, setelah pintu terbuka terdakwa masuk kedalam kandang ayam dan menangkap 1 (satu) ekor ayam jantan jenis Peruvian warna merah menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian ayam tersebut dimasukkan kedalam karung plastik yang terdakwa bawa kemudian ujung karung tersebut terdakwa ikat lalu terdakwa bergegas pergi; Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban menderita kerugian kurang lebih Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah memindahkan dari kekuasaan pemiliknya kepada diri terdakwa maka unsur mengambil telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur Mengambil barang Sesuatu telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;



Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut bukan milik dari yang mengambil ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor ayam jantan jenis Peruvian warna merah milik orang lain yaitu saksi I DEWA GEDE TRI ASTAMA dan bukan milik terdakwa, maka unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki harus diartikan maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya ;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan jenis Peruvian warna merah akan dijual ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat mengambil barang tersebut sudah mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan pemilikinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung plastik warna putih bertuliskan SEKAR ARUM, 1 (satu) buah kaos tanpa kerah warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) buah kerpe warna coklat merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang tersebut perlu untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah patung singa warna hitam yang terbuat dari batu padas merupakan milik saksi I Putu Arsa maka dikembalikan kepada saksi I Putu Arsa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan jenis peruvian warna biying (merah). merupakan milik saksi I DEWA GEDE TRI ASTAMA maka dikembalikan kepada saksi I DEWA GEDE TRI ASTAMA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dalam memberikan keterangan bersikap korporatif;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Didi Irawan Als Rudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung plastik warna putih bertuliskan SEKAR ARUM.
 - 1 (satu) buah kaos tanpa kerah warna hitam.
 - 1 (satu) buah kerpe warna coklat.Dimusnahkan.
 - 1 (satu) ekor ayam jantan jenis peruvian warna biying (merah);Di kembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I DEWA GEDE TRI ASTAMA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018 oleh Ni Nyoman Mei Melianawati, SH. sebagai Hakim Ketua N.L. Made Kusuma Wardani, SH dan Andrik Dewantara, SH.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Wendra Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Aninditya Eka Bintari, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

N.L. Made Kusuma Wardani, SH

Ni Nyoman Mei Melianawati, SH.

Andrik Dewantara, SH.,MH

Panitera Pengganti,

I Wayan Wendra

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)